

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 508 K/PID/2017 TERKAIT TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN NOTARIS

JUDGES' CONSIDERATIONS IN THE SUPREME COURT'S DECISION NUMBER 508 K/PID/2017 REGARDING THE CRIME OF EMBEZZLEMENT IN A NOTARY POSITION

Kurrotul Uyun*

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan M.T Haryono 169 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 08 Desember 2020

Disetujui : 02 Desember 2021

Keywords:

crime, embezzlement, notary position

Kata Kunci:

tindak pidana, penggelapan, jabatan notaris

***) Korespondensi:**

E-mail: kurrotul_uyun@
yahoo.com

Abstract: this study aimed to analyze the juridical understanding of the crime of embezzlement in the position of a notary, the crime of embezzlement in the position of a notary for the use of money deposited from the sale and purchase of land, and judges' considerations regarding the decision of the Supreme Court Number 508 K/PID/2017 against a notary who committed a crime of embezzlement. This study used a statutory research approach and a case approach, with a normative juridical type of research. The data analysis technique used the descriptive analysis method and legal interpretation. The study results showed that embezzlement in positions as regulated in Article 374 of the Criminal Code was a serious crime of embezzlement due to employment, position, and salary relationships. The Supreme Court's decision Number 508 K/PID/2017 had fulfilled the elements of embezzlement. If they receive money deposited, notaries must comply with the provisions in Article 1694 to Article 1739 of the Civil Code. The judge's consideration in imposing a crime against a notary who committed embezzlement in the office was based on the indictment, statements of witnesses and defendants, and evidence.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian yuridis tindak pidana penggelapan dalam jabatan notaris, tindak pidana penggelapan dalam jabatan notaris atas penggunaan uang titipan hasil jual beli tanah, dan pertimbangan hakim terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/PID/2017 terhadap notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan penafsiran hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP disebut sebagai tindak pidana penggelapan berat akibat hubungan pekerjaan, jabatan, dan mendapat gaji. Putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/PID/2017 telah memenuhi unsur-unsur penggelapan. Notaris jika menerima titipan uang harus mematuhi ketentuan dalam Pasal 1694 sampai Pasal 1739 KUH Perdata. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap notaris yang melakukan penggelapan dalam jabatan didasarkan pada surat dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa, serta alat bukti.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang berdasarkan undang-undang diangkat oleh pemerintah. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk memperlantarai keinginan para pihak yang dituangkan dalam suatu alat bukti berupa akta autentik (Suhaimi & Rinaldi, 2019). Pengangkatan notaris bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan masyarakat luas (Halim & Sulistyarini, 2019). Jasa yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat berkaitan erat dengan persoalan kepercayaan yang besar.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral. Hal ini bertujuan agar notaris terhindar dari pelanggaran yang menyebabkan kerugian para pihak. Kode etik profesi adalah suatu produk etika terapan yang dihasilkan dari pemikiran suatu profesi (Ramadhan, & Permadi, 2019). Notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan hukum jika akta autentik mengandung cacat hukum akibat kelalaian maupun kesengajaan (Anshari, 2009). Notaris tetap dianggap sebagai pihak yang turut serta membantu melakukan suatu tindak pidana, jika akta autentik dipermasalahkan oleh para pihak ketiga akibat pembuatan keterangan palsu (Budiono, Wiryomartani, & Suryandono, 2019). Notaris yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat harus dapat bertanggung jawab baik secara hukum maupun moral.

Notaris harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan oleh kliennya. Kepercayaan dalam jabatan notaris diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat. Seorang notaris diharapkan dapat menjunjung tinggi etika hukum, martabat dan keluhuran jabatannya (Yulianti & Anshari, 2021). Hal ini jika diabaikan oleh seorang notaris, maka akan memberikan kerugian bagi kliennya. Integritas moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris, selain tanggung jawab dari etika profesi (Anand & Syafruddin, 2016). Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat.

Kewenangan, kewajiban dan larangan notaris diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan dalam UUJN digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang notaris. Notaris diharapkan dapat memenuhi asas-asas pelaksanaan tugas jabatannya dengan baik. Notaris adalah pembuat dokumen terkuat dalam suatu proses hukum (Kie, 2007). Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat (Rahmi & Sjafi'i, 2019). Notaris dianggap sebagai seorang pejabat yang dapat memberikan nasehat kepada kliennya. Segala sesuatu yang di tulis serta ditetapkan oleh notaris dianggap benar oleh masyarakat.

Putusan terkait penggelapan oleh seseorang notaris yang dianalisis dalam kajian ini, meliputi putusan Mahkamah Agung Nomor 2015/Pid.B/2010/PN.JKT.PST yang menyatakan terdakwa berinisial ARL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua primair bahwa sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Terdakwa terbukti telah memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Hal ini bertujuan untuk menyuruh orang lain memakai surat yang seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu. Pemakaian surat palsu dapat menimbulkan kerugian, jika dilakukan terhadap akta autentik. Terdakwa ARL dituntut dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 300/Pid.B/2015/PN.DPS tertanggal 04 Agustus 2015 sebagai acuan kedua, menyatakan bahwa terdakwa AS terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Terdakwa melakukan penyalahgunaan kepercayaan dengan menggunakan uang pembayaran pajak jual beli tanah yang dititipkan oleh kliennya. Hasil dari putusan ini bahwa kewenangan notaris dalam menerima dan membayarkan uang pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk menerima dan membayarkan uang pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara. Sanksi pidana terhadap notaris selaku PPAT yang terlibat tindak pidana

penggelapan pajak jual beli tanah, terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 372 KUHP.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/Pid/2017 juga menjadi acuan dalam kajian ini, yang menyatakan bahwa terdakwa dalam jabatannya sebagai notaris tidak mencerminkan perilaku yang semestinya. Terdakwa telah membantu penjual untuk menjadi perantara transaksi jual beli. Hal ini mencerminkan terdakwa memihak kepada penjual, sehingga tidak sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam UUJN. Terdakwa juga tidak menyerahkan uang pembayaran sesuai jumlah yang disepakati, sehingga terdakwa terbukti telah melakukan penggelapan dengan kemudian dijatuhi hukuman pidana. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Kode Etik Notaris Tahun 2015 menjelaskan bahwa notaris yang melakukan pelanggaran norma susila atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan merugikan kliennya akan dikenakan sanksi. Terdakwa secara otomatis dan jelas telah mencoreng nama baik dari perkumpulan jabatan notaris.

Ketiga acuan putusan terkait penggelapan yang dilakukan oleh seseorang notaris memiliki perbedaan dalam penjatuhan hukuman pidana. Hal ini dapat dikaitkan dengan perbedaan antara Pasal 372 penggelapan biasa dan Pasal 374 penggelapan dalam jabatan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas mengenai (1) pengertian yuridis tindak pidana penggelapan dalam jabatan, (2) tindak pidana penggelapan dalam jabatan notaris atas penggunaan uang titipan hasil jual beli tanah, dan (3) pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 508 K/PID/2017 terhadap notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus. Kajian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Sumber data dalam kajian ini menggunakan data sekunder, dengan meneliti bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka. Aturan hukum yang dianalisis dalam kajian ini, yaitu berkaitan

dengan pertanggungjawaban pidana terhadap notaris pada kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/Pid/2017.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan interpretasi atau penafsiran hukum. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan struktur putusan dan diktum yang terdapat pada putusan yang akan menjabarkan *ratio decidendi*, sehingga ilmu hukum dikatakan sebagai ilmu yang preskriptif. Langkah-langkah dalam pelaksanaan penafsiran terhadap *peraturan perundang-undangan*, yaitu (1) gramatikal untuk memahami teks atau arti kata-katanya, (2) penafsiran *autentik* atau penafsiran resmi oleh pembuat undang-undang, dan (3) *penafsiran* historis dan sosiologis (Soeroso, 1993). Metode penafsiran jika tidak menghasilkan *makna* yang sama, maka harus menggunakan metode yang memberikan keadilan setinggi-tingginya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Notaris

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral atau mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang (Huda, 2006). Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain (Arif, 2013). Tindak pidana penggelapan bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 sampai Pasal 377 KUHP. Pasal 372 KUHP menjelaskan bahwa benda yang menjadi objek kejahatan tidak ditentukan jumlah atau harganya. Pasal 372 KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja memiliki barang kepunyaan orang lain karena penggelapan, diancam hukuman penjara empat tahun atau denda sebanyak sembilan ratus rupiah. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan disebut penggelapan berat (Marpaung, 2002). Istilah penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374, yaitu (a) terdakwa terbukti melakukan penggelapan atas barang yang dititipkan kepadanya akibat hubungan pekerjaan, (b) terdakwa menyimpan

barang karena jabatannya, (c) terdakwa mendapat gaji (Soesilo, 1995). Penggelapan dalam pemberatan yang dijelaskan dalam Pasal 374 tidak menjelaskan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Tindak pidana penggelapan sering menjerat notaris akibat kelalaiannya sebagai penerima titipan barang berupa sertipikat hak atas tanah milik kliennya. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif (*mens rea*) berupa kesengajaan dan melawan hukum, sedangkan unsur objektif (*actus reus*) berupa perbuatan memiliki sebuah benda milik orang lain bukan karena kejahatan (Anjasmara & Kawuryan, 2019). Notaris memiliki potensi yang cukup besar menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan penggelapan dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang milik orang lain (Ramadhan & Permadi, 2019). Notaris harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya baik karena kesengajaan, kelalaian atau tanpa kesalahan.

Ketentuan dalam Pasal 374 KUHP jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung tentang penggelapan jabatan oleh notaris, telah memenuhi unsur-unsur penggelapan dan sesuai dengan kepastian hukum yang telah disebutkan. Penuntut Umum dalam dakwaannya pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 27 Juli 2016 menyatakan bahwa terdakwa ES terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja atau jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374. Terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara selama dua tahun enam bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan Kota. Dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum dengan menjabarkan bukti tanggal transaksi membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang merugikan kliennya dalam menangani penyelesaian jual beli tanah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Notaris atas Penggunaan Uang Titipan Hasil Jual Beli Tanah

Penitipan barang merupakan perbuatan hukum yang didasarkan adanya perjanjian terlebih dahulu. Kesediaan notaris untuk menerima penitipan dan penyaluran uang hasil dari jual beli atas tanah milik klien umumnya didasari atas itikad baik (Felix & Kawuryan,

2017). Notaris beritikad baik untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak, karena dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pelunasannya dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang (Rahmi & Sjafi'i, 2019). PPJB bersifat mengikat bagi para pihak untuk menunjukkan keseriusan dalam melakukan transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan (Anjasmara & Kawuryan, 2019). Notaris yang tidak memiliki itikad baik, maka uang hasil dari jual beli atas tanah yang dititipkannya akan berpotensi untuk disalahgunakan.

Tindakan notaris untuk menjaga kepentingan para pihak dalam suatu perbuatan hukum telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Penafsiran makna terhadap frasa "menjaga kepentingan para pihak" tidak disebutkan secara jelas, sehingga sifatnya masih sangat umum dan multitafsir. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat bagi notaris untuk melakukan suatu terobosan baru dalam menjalankan jabatannya diluar yang telah ditentukan dalam UUJN. Tindakan yang dapat dilakukan diluar jabatan notaris yaitu sebagai penerima dan penyaluran titipan uang jual beli atas tanah milik kliennya (Suhaimi, Rinaldi, & Afrilla, 2019). Notaris sebagai pihak penerima titipan barang berupa uang dari jual beli atas tanah milik kliennya, harus menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739 KUH Perdata (Yulianti & Anshari, 2021). Khususnya Pasal 1706 sampai Pasal 1708 yang mengharuskan seorang penerima titipan barang untuk sepenuhnya menjaga dan memastikan keutuhan barang yang dititipkan kepadanya.

UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya belum mengatur terkait kewenangan notaris untuk menerima atau menolak penitipan, penyimpanan, ataupun penyaluran uang jual beli atas tanah milik kliennya. Pertanggungjawaban notaris yang menjadi penerima titipan uang jual beli atas tanah milik kliennya juga belum diatur secara khusus, sehingga menimbulkan suatu implikasi hukum (Kie, 2007). Notaris sebagai penerima titipan belum mendapatkan kepastian hukum mengenai legalitas kewenangannya (Budiono, Wiryomartani, & Suryandono, 2019). Hal ini akan beresiko besar baik bagi pihak klien selaku pemilik sertipikat hak atas tanah, maupun bagi

notaris sendiri selaku pihak yang berkedudukan sebagai penerima titipan barang berupa uang dari jual beli atas tanah.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum harus dapat bertanggung jawab. Notaris harus bertanggung jawab terhadap setiap akta atau tindakan-tindakan lain yang diperbuatnya, tidak terkecuali dalam hal menjadi seorang penerima titipan uang dari hasil jual beli atas tanah milik kliennya (Wahyuni, 2017). Tindakan Notaris yang bersedia menerima titipan uang dari jual beli atas tanah milik kliennya merupakan tindakan diluar kewenangannya sebagai seorang notaris (Halim & Sulistyarini, 2019). Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur atau memberikan kewenangan kepada notaris untuk menerima penitipan uang dari jual beli atas tanah maupun barang lain milik kliennya.

Seorang notaris yang telah menerima titipan barang ataupun uang, maka harus tunduk pada ketentuan Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739 KUH Perdata tentang Penitipan Barang. Notaris harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang penerima titipan barang (Anjasmara & Kawuryan, 2019). Pasal 1706 menjelaskan bahwa pihak penerima titipan wajib menjaga barang dengan sebaik-baiknya seperti miliknya sendiri. Pasal 1708 juga menjelaskan bahwa penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, jika telah lalai mengembalikan barang titipan.

Notaris memiliki beban tanggung jawab besar terhadap akta yang dibuatnya. Notaris harus menjaga keutuhan dan melaksanakan amanat untuk menyalurkan transaksi uang hasil jual beli atas tanah milik klien sebagai barang yang dititipkan kepadanya (Anand & Syafruddin, 2016). Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang. Notaris jika tidak dapat bertanggung jawab dan menjaga dengan baik sertipikat hak atas tanah yang dititipkan, maka dengan dasar tindakan wanprestasi pihak yang menitipkan dapat menggugat notaris yang bersangkutan secara perdata (Kie, 2007). Notaris yang terbukti telah melakukan pelanggaran dan merugikan para pihak, dapat digugat secara administrasi, perdata bahkan pidana (Anjasmara & Kawuryan, 2019). Penjatuhan sanksi terhadap notaris dapat

dilakukan selama memenuhi unsur pelanggaran terhadap UUJN, kode etik notaris, dan KUHP.

Pertimbangan Hakim terkait Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Notaris

Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang maksimal dalam tataran teori serta praktek. Hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum (Slat, 2019). Bentuk pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan atau *ex aequo et bono* (Marpaung, 2002). Putusan hakim selain mengandung kepastian hukum, juga harus bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan (Arto, 2004). Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Hakim harus melakukan pertimbangan yuridis sebagai dasar sebelum memutus perkara. Hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti (Soeroso, 1993). Pertimbangan yuridis merupakan konteks penting dalam putusan hakim, karena merupakan unsur-unsur *bestandellen* dari suatu tindak pidana (Arif, 2013). Pertimbangan yuridis bertujuan untuk menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum (Mulyadi, 2007). Pertimbangan yuridis secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau diktum putusan hakim.

Hakim menimbang bahwa pada putusan Mahkamah Agung Nomor 508/K/PID/2017 merupakan kasus tindak pidana penggelapan bukan pencurian. Adapun unsur-unsur yang dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 374 KUHP, yaitu (a) subjek hukum adalah terdakwa selaku notaris atau PPAT berinisial ES, (b) kesengajaan terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan, terdakwa mengambil sejumlah uang tanpa persetujuan dari para saksi, (c) adanya hubungan kerja, terdakwa yang dipercaya oleh saksi-saksi untuk melakukan pembuatan akta jual beli tanah dengan mendapatkan pembayaran atau gaji. Terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan dengan menggunakan uang kliennya untuk keperluan pribadi. Perbuatan terdakwa tidak sesuai dan melanggar syarat-syarat atau

ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama dengan pihak pemilik tanah.

Pasal 197 KUHAP menjelaskan bahwa suatu putusan jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka putusan yang dikeluarkan batal demi hukum. Putusan Nomor 54/PID.B/2016/PN.MTR telah memenuhi syarat-syarat putusan yang ada dalam Pasal 191. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa ES yang secara sah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Hakim diberikan kebebasan dalam menetapkan atau menjatuhkan putusan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim harus mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, dan perasaan serta pendapat umum masyarakat (Huda, 2006). Oleh karena itu, dasar pertimbangan yang menentukan berat atau ringannya pidana akan diberikan kepada terdakwa (Soesilo, 1995). Putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dasar pertimbangan hakim harus selalu didasarkan pada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum terdakwa. Perbuatan pidana didasari oleh asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan (Marpaung, 2007). Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, dan *criminal liability* (Anjasmara & Kawuryan, 2019). Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.

SIMPULAN

Penggelapan dalam jabatan yang diatur pada Pasal 374 KUHP disebut sebagai tindak pidana penggelapan berat atas hubungan pekerjaan, jabatan, dan mendapat gaji. Putusan Mahkamah Agung terkait penggelapan jabatan oleh notaris telah memenuhi unsur-unsur penggelapan dan sesuai dengan kepastian hukum. Notaris jika menerima titipan barang atau uang harus mematuhi ketentuan dalam Pasal 1694 sampai Pasal 1739 KUH Perdata tentang Penitipan Barang. Notaris harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang penerima

titipan barang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap notaris yang melakukan penggelapan dalam jabatan terkait Putusan Nomor 508 K/Pid/2017 didasarkan pada surat dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa, serta alat bukti. Terbuktinya perbuatan yang didakwakan berarti telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 374 KUHP. Adapun unsur-unsur yang dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 374, yaitu (a) terdakwa selaku notaris atau PPAT, (b) terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana penggelapan, (c) terdakwa dipercaya oleh saksi untuk melakukan pembuatan akta jual beli tanah dengan mendapatkan pembayaran atau gaji.

DAFTAR RUJUKAN

- Anand, G., & Syafruddin. (2016). Pengawasan terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(1), 131-154.
- Anjasmara, K. D., & Kawuryan, E. S. (2019). Pertanggungjawaban Notaris sebagai Penerima Titipan Sertipikat Hak Atas Tanah Milik Klien. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2), 208-224.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Arif, J. (2013). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Pelanggaran Hukum Atas Akta. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(1), 1-9.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiono, B., Wiryomartani, W., & Suryandono, W. (2019). Tugas dan Kewenangan Tim Investigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berkaitan dengan Pembinaan dan Pengawasan Notaris. *Notary Indonesian Journal*, 1(2), 1-24.
- Felix, & Kawuryan, E. S. (2017). Perlindungan Hukum atas Kriminalisasi terhadap Notaris. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7(2), 466-487.
- Halim, B. R., & Sulistyarini, R. (2019). Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 250-258.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

- Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve.
- Marpaung, L. (2002). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmi, Z. A., & Sjafi'i, R. I. R. (2019). Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Klien. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 197-206.
- Ramadhan, A. F. & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 15-28.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Slat, T. K. (2019). Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 350-362.
- Soeroso, R. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Suhaimi, Rinaldi, Y., & Afrilla, Y. (2019). Tanggung Jawab Pengembang dalam Perjanjian Bangun dengan Akta. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. 7(3), 452-464.
- Wahyuni. (2017). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 02(02).
- Yulianti, E. D., & Anshari, T. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Akta Autentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 45-54.